



SALINAN

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk mencapai keadilan sosial bagi masyarakat dan untuk menjaga keseimbangan fungsi lingkungan hidup sehingga dapat terwujud Pembangunan Daerah yang berkeadilan;
- b. bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan untuk menjamin lahan sebagai penyangga fungsi sosial dan lingkungan secara maksimal serta untuk meningkatkan derajat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat petani pada khususnya dan penduduk pada umumnya;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  
157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
dan  
BUPATI BULELENG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan

pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
14. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang

secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

15. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati (beras dan non beras) maupun hewani yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
16. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang Daerah.
18. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
19. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan Irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah perdesaan.
20. Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.
21. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
22. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
23. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi, dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## Bagian Kedua

### Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab Daerah;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

#### Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, Ketahanan Pangan dan

Kedaulatan Pangan;

- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian pangan milik Petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis;
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian; dan
- i. meningkatkan lapangan pekerjaan bagi kesejahteraan masyarakat

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pengendalian;
- f. sistem informasi;
- g. pembiayaan;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## Pasal 6

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan berkelanjutan di dalam kawasan Pertanian Pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

## Pasal 7

Dalam hal di wilayah perkotaan terdapat Lahan Pertanian Pangan, Lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## Bagian Kedua

### Perencanaan

## Pasal 8

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Kawasan Pertanian Lahan Basah dan Kawasan Pertanian Lahan Kering.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



didasarkan pada:

- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
  - b. pertumbuhan produktivitas;
  - c. kebutuhan pangan Daerah;
  - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian pangan;
  - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - f. kesepakatan yang ditetapkan dalam *paruman subak*.
- (5) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (6) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kriteria:
- a. ketersediaan Lahan;
  - b. ketersediaan infrastruktur;
  - c. penggunaan Lahan;
  - d. potensi teknis Lahan; dan/atau
  - e. luasan kesatuan hamparan Lahan.
- (7) Pemilik Lahan yang berada di luar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengusulkan Lahan yang dimiliki menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku Lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode

waktu tertentu di Daerah.

- (3) Perencanaan luas baku Lahan dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan mengenai luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, luas Lahan yang ada, dan intensitas pertanaman Pertanian Pangan di Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas:
  - a. perencanaan jangka panjang;
  - b. perencanaan jangka menengah; dan
  - c. perencanaan tahunan.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas Lahan cadangan dan luas Lahan baku.
- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, berdasarkan:
  - a. inventarisasi;
  - b. identifikasi; dan
  - c. penelitian.
- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (3) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (4) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengelolaan hak atas tanah Pertanian Pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Bagian Ketiga

##### Penetapan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 13

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

#### Pasal 14

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan di wilayah Daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

#### Pasal 16

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

#### Pasal 17

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### Pasal 18

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada Kawasan Perdesaan.

### Pasal 19

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki hamparan Lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. menghasilkan Pangan Pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat dan/atau Daerah.

### Pasal 20

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### Pasal 21

- (1) Kawasan yang berada dalam Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan.
- (3) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan Kawasan

Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

#### Pasal 22

- (1) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (3) Usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### Pasal 23

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada Kawasan Perkotaan di Daerah.

## Pasal 24

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi kriteria:
  - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
  - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan;
  - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
  - d. telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kelerengan;
  - b. iklim; dan
  - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
  - a. produktivitas;
  - b. intensitas pertanaman;
  - c. ketersediaan air;
  - d. konservasi;
  - e. berwawasan lingkungan; dan
  - f. berkelanjutan.

## Pasal 25

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## Pasal 26

- (1) Lahan yang berada dalam Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan.
- (3) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

## Pasal 27

- (1) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.

- (3) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana detail tata ruang wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal rencana detail tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Daerah.
- (5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana detail tata ruang wilayah Daerah dan Rencana Tata Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

#### Pasal 28

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan/atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c:

- a. berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.

## Pasal 29

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
  - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
  - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan; dan/atau
  - c. di dukung infrastruktur dasar.
- (2) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kelerengan;
  - b. iklim; dan
  - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

### Pasal 30

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
- c. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### Pasal 31

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berada dalam Daerah dan telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan.

### Pasal 32

- (1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya.

- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah dalam rencana detail tata ruang Daerah.
- (4) Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana detail tata ruang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

#### PENGEMBANGAN

##### Pasal 33

- (1) Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma

dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.

- (4) Dalam pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

#### Pasal 34

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih atau bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan Irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

#### Pasal 35

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - c. Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

- (3) Pengalihan fungsi Lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tanah terlantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila :
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
  - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
  - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.

BAB IV  
PENELITIAN  
Pasal 36

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
  - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
  - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. inovasi pertanian;
  - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
  - f. fungsi ekosistem; dan
  - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

#### Pasal 37

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 38

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMANFAATAN

#### Pasal 39

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:

- a. perlindungan sumber daya Lahan dan air;
  - b. pelestarian sumber daya Lahan dan air;
  - c. pengelolaan kualitas Lahan dan air; dan
  - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Setiap orang wajib:
  - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan/atau
  - b. mencegah kerusakan Irigasi, pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
  - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. mencegah kerusakan Lahan; dan
  - c. memelihara kelestarian lingkungan.

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembongkaran bangunan;
  - g. pemulihan fungsi Lahan;
  - h. pencabutan insentif; dan/atau
  - i. denda administratif.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terkoordinasi.
- (2) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pemberian insentif;
  - b. pengenaan disinsentif;
  - c. pengendalian perizinan alih fungsi;
  - d. pemberian proteksi; dan
  - e. penyuluhan.

Bagian Kedua

Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Insentif

Pasal 43

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diberikan kepada Petani berupa:
- a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah

- Pertanian Pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a bagi Lahan yang beralih fungsi komoditas dari pangan ke non pangan diberikan kepada Petani berupa:
- a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian; dan
  - c. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah Pertanian Pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. tingkat kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. Irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

#### Paragraf 2

#### Disinsentif

#### Pasal 45

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, berupa pencabutan insentif dikenakan kepada Petani yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan

- Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
  - c. mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada Petani yang dikenai disinsentif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

### Bagian Ketiga

#### Pengendalian Perizinan Alih Fungsi

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 47

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah:

- a. dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
- b. karena terjadi bencana.

#### Pasal 48

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
  - a. jalan umum;
  - b. waduk;
  - c. bendungan;
  - d. Irigasi;
  - e. saluran air minum atau air bersih;
  - f. drainase dan sanitasi;
  - g. bangunan pengairan;

- h. pelabuhan;
  - i. bandar udara;
  - j. stasiun dan jalan kereta api;
  - k. terminal;
  - l. fasilitas keselamatan umum;
  - m. cagar alam; dan/atau
  - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau rencana detail tata ruang Daerah.

#### Pasal 49

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, Lahan Pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

#### Persyaratan

#### Pasal 51

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a hanya

dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan Lahan Pengganti.

#### Pasal 52

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi Lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

#### Pasal 53

Rencana alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi Lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi Lahan Pengganti;
- d. jadwal penyediaan Lahan Pengganti; dan
- e. pemanfaatan Lahan Pengganti.

#### Pasal 54

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian yang ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 55

- (1) Ketersediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
  - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
  - c. penetapan Lahan Pertanian Pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Dalam menentukan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
  - a. luasan hamparan Lahan;
  - b. tingkat produktivitas Lahan; dan
  - c. kondisi infrastruktur dasar.

## Pasal 56

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan atas dasar kesesuaian kesuburan Lahan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas Lahan terhadap Lahan yang dialihfungsikan berupa Lahan Beririgasi;
  - b. paling sedikit 1 (satu) kali luas Lahan terhadap Lahan yang dialihfungsikan berupa Lahan Tidak Beririgasi.
- (2) Penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam penyusunan rencana program tahunan, rencana program jangka menengah, dan rencana program jangka panjang Daerah pada saat alih fungsi direncanakan.
- (3) Untuk keperluan penyediaan Lahan Pengganti

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Lahan yang sesuai dan memelihara daftar Lahan tersebut dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 57

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam penyediaan Lahan Pengganti menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 58

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia Lahan Pengganti.
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - b. menyediakan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara

#### Pasal 59

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau karena terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan kepada Bupati.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

#### Pasal 60

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan *Kelian Subak*/Ketua kelompok tani setempat.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 61

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan Lahan Pengganti diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

#### Paragraf 4

#### Ganti Rugi

#### Pasal 62

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan Ganti Rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain Ganti Rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan Pengganti.



- (4) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, biaya Ganti Rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pendanaan penyediaan Lahan Pengganti, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada Lahan yang dialihfungsikan; dan
  - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan Pengganti.

#### Pasal 63

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah Daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 64

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan Lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi Lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 5  
Alih Fungsi Rumah Tinggal  
Pasal 65

- (1) Apabila Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialihfungsikan maksimal seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi).
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (4) Pihak yang mengusulkan alih fungsi Lahan dilarang membangun sebelum mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Tata cara alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
SISTEM INFORMASI  
Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data Lahan tentang:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - dan
  - d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (3) Data Lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. fisik alamiah;
- b. fisik buatan;
- c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
- e. luas dan lokasi Lahan; dan
- f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat Pangan Pokok.

- (4) Bupati wajib menyampaikan informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun kepada DPRD.

#### Pasal 67

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan sampai kecamatan dan desa.

#### Pasal 68

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan inventarisasi data dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Hasil inventarisasi data dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 69

Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VIII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 70

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau Desa Adat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan;
  - c. penelitian;
  - d. pengawasan;
  - e. pemberdayaan Petani; dan/atau
  - f. pembiayaan.

#### Pasal 71

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja;
- e. pemberdayaan Petani;
- f. pembiayaan;

#### Pasal 72

Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada Pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. koordinasi perlindungan;
  - b. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 74

Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian.

## Pasal 75

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

## Pasal 76

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
  - a. pemerintahan desa atau kelurahan kepada Pemerintah Daerah melalui Camat dalam bentuk laporan berkala; dan
  - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPRD dalam laporan tahunan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam laporan tahunan.

## Pasal 77

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian dengan pelaksanaan di lapangan.

- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X

### PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

#### Pasal 78

Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, *subak*, koperasi Petani dan Asosiasi Petani.

#### Pasal 79

- (1) Perlindungan Petani, kelompok Petani, *subak*, koperasi Petani dan Asosiasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 berupa pemberian jaminan:
- a. harga komoditi yang menguntungkan;
  - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
  - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
  - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional; dan
  - e. kompensasi akibat gagal panen dalam bentuk pemberian bantuan sosial tidak dapat direncanakan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama penyakit, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Bupati dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan Petani.

- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah.
- (6) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 23 September 2021  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 23 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 4  
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : ( 4,  
47 / 2021 )



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. PENJELASAN UMUM.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Penguasaan dimaksud tidak menempatkan negara sebagai pemilik, tetapi tetap dalam lingkup penyelenggaraan negara.

Pemanfaatan Lahan Pertanian dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan menimbulkan konflik. Pengendalian terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan dan merupakan bentuk peran dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat melindungi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, serta mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan di Daerah, sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan Lahan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Revitalisasi pertanian adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sector pertanian secara proporsional dan kontekstual, melalui peningkatan kinerja sector pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

*Paruman subak* adalah rapat-rapat yang dilaksanakan oleh *krama subak*. *Subak* adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. *Krama subak* adalah orang yang menjadi anggota *subak*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12  
Cukup jelas .
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Keringanan PBB diberikan sebesar 90% dari SPPT dengan penyesuaian NJOP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas .

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3.